

# Peran perangkat adat desa dalam penyelesaian sengketa: Pendekatan hukum peradilan adat di Aceh

Na'imatur Rohimah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: [200201110184@student.uin-malang.ac.id](mailto:200201110184@student.uin-malang.ac.id)

## Kata Kunci:

Peran; perangkat adat;  
sengketa; hukum; adat Aceh

## Keywords:

Roles; traditional  
instruments; disputes;  
laws; Acehnese customs

## ABSTRAK

Hukum adat dan adat berguna sebagai alat petunjuk agar tepat dalam menentukan tinggahlaku dan juga sikap yang harus dilakukan sesuai dengan hukum adat. Penulisan ini bertujuan untuk mempelajari dasar hukum, struktur dan lingkup tanggungjawab pemimpin adat, tujuan serta asas peradilan adat dan pelaksanaan dari putusan peradilan adat. Penelitian ini menggunakan hukum normative serta empiris. penyelesaian sengketa peradilan adat aceh didasarkan pada Pancasila sila ke-empat yang atranya sudah diakui oleh hukum nasional di

Indonesia. Tujuan dari peradilan adat yakni menciptakan kedamaian dan keseimbangan di dalam masyarakat serta melindungi hak dari masyarakat yang sedang bersengketa agar bisa rukun kembali. Peradilan gampong dan mukim terdapat perangkat pemerintahannya, ketua sidang yakni keuchik, panitera yakni sekertaris gampong, imam meunasah, tuha peuet dan para cendekiawan sebagai anggota. Sedangkan di mukim cara penyelesaian sengketa dihadiri oleh tokoh adat, imeum meukim sebagai ketua sidang, imeum chik sebagai panitera, tuha peut, sekertaris mukim serta para ulama' sebagai anggotanya. Dalam pelaksanaan putusnya keuchik menetapkan tempat dan waktu sesuai dari kesepakatan bersama.

## ABSTRACT

Customary and customary law is useful as a guide tool so that it is precise in determining the behavior and also the attitude that must be carried out in accordance with customary law. This writing aims to study the legal basis, structure and scope of responsibility of traditional leaders, the objectives and principles of customary justice and the implementation of customary court decisions. This research uses normative and empirical law. Aceh customary court dispute resolution is based on the fourth Pancasila precept, the atra of which has been recognized by national law in Indonesia. The purpose of customary justice is to create peace and balance in society and protect the rights of people who are in dispute so that they can reconcile. The gampong and mukim courts have their administrative apparatus, the chairman of the session is the keuchik, the clerk is the gampong secretary, the meunasah priest, tuha peut and scholars as members. Whereas in mukim, the method of dispute resolution is attended by traditional leaders, imeum meukim as chairman of the session, imeum chik as clerk, tuha peut, secretary of mukim and scholars' as members. In carrying out his decision, the keuchik determines the place and time according to the mutual agreement.

## Pendahuluan

Manusia adalah mahluk yang tidak bisa hidup sendiri atau biasa disebut dengan mahluk sosial. Dalam menjalankan aktivitasnya, manusia tidak bisa hidup sendiri dalam suatu lembaga masyarakat, karena aslinya manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak mungkin dapat terpisah oleh percekcoakan yang terdapat dalam lembaga sosial itu. Konflik itu tidak dapat dihindari ketika seseorang ingin memenuhi kepentingan dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kebutuhannya dengan merugikan manusia lainnya. Agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mudah dan tenang sehingga dari individu perlu memiliki aturan sebagai pedoman bagi perilaku manusia dalam berhubungan dengan pihak lain (Solihandracem, 2019).

Sebagai kaidah sosial, hukum tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, sehingga bisa disebut kalau hukum ialah cerminan dari nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Dikatakan sebagai hukum yang baik yaitu hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) pada masyarakat, pastinya merupakan cerminan dari nilai-nilai yang tumbuh pada masyarakat (Syahbandir, 2010).

Hukum adat sebagai *living law* masyarakat Indonesia, keberadaannya semakin termarginalkan. Hukum adat yang awalnya menjadi hukum yang mampu dan hidup membagikan solusi dalam banyak permasalahan lingkungan hidup bangsa Indonesia semakin hari semakin luntur keberadaannya. Kenyataan empiriknya, saat ini terkadang banyak munculnya berbagai permasalahan yang di hadapi masyarakat adat Indonesia apabila hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Mislanya ketika hak-hak tradisional masyarakat berhadapan dengan kepentingan investor melalui sarana hukum Negara (Abubakar, 2013).

Bangsa Indonesia menghadapi dilema dalam penegakan hukum. Di satu sisi, jumlah dan kompleksitas perselisihan dalam masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, peradilan adat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan hukum adat material di Pengadilan Adat, di mana pihak yang melanggar aturan adat dapat disidang. Peradilan adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat serta melaksanakan tindakan preventif melalui sistem peradilan adat (Rahmawati & Mansur, 2022).

Masalah dalam penyelesaian sengketa adat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah proses penemuan keadilan melalui lembaga-lembaga keadilan negara yang seringkali berakhir dengan kekecewaan. Proses ini dianggap rumit, panjang, dan memerlukan biaya yang tinggi. Salah satu indikator masalahnya adalah ketika keputusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi karena ditolak oleh masyarakat. Dalam mengatasi pola penyelesaian sengketa, penting untuk mempertimbangkan pendekatan berdasarkan kebijaksanaan lokal, dengan memperhatikan nilai-nilai lokal guna memperkuat integrasi sosial dan menjamin keselarasan social (Rato, 2013).

## Pembahasan

### Peradilan Hukum Adat

Dalam konteks sosiologis, istilah "peradilan adat" tidak umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan jarang sekali terdengar dalam interaksi sosial. Meskipun istilah ini jarang dipakai dalam bahasa sehari-hari, para peneliti umumnya meyakini bahwa setiap komunitas hukum adat di Indonesia memiliki sistem atau mekanisme penyelesaian masalah yang dapat dianggap sebagai sistem peradilan sesuai dengan konsep yang disebutkan sebelumnya. Terdapat berbagai istilah yang digunakan, seperti "sidang adat", "rapat adat", dan sebagainya (Hambali, 2016).

Peradilan Hukum Adat mengacu pada sistem penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada norma-norma hukum adat atau tradisional yang berlaku dalam suatu masyarakat adat (Erfaniah Zuhriah, 2009). Peradilan ini memiliki ciri khas dan struktur yang berbeda dari peradilan formal yang berdasarkan hukum nasional atau hukum positif, Peradilan Hukum Adat melibatkan lembaga-lembaga adat atau tokoh-tokoh adat yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat adat. Lembaga-lembaga ini bisa berupa musyawarah adat, sidang adat, rapat adat, atau lembaga adat lainnya yang diakui dalam masyarakat adat. Tokoh-tokoh adat seperti kepala adat, pemimpin adat, atau tetua adat memiliki peran penting dalam proses peradilan ini dan Peradilan Hukum Adat didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat adat selama bertahun-tahun. Prinsip kearifan lokal dan kehidupan adat menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dari peradilan ini adalah untuk menjaga tatanan sosial, menegakkan hukum adat, dan mempertahankan kehidupan adat yang koheren.

Berdasarkan penelitian yang ada, diketahui bahwa di seluruh Indonesia, peradilan adat dilakukan melalui mekanisme tradisional dalam forum musyawarah adat, yang memiliki istilah khas di setiap daerah. Dalam musyawarah tersebut, peran kepala adat sangat penting dan menonjol sebagai pemimpin. Seperti yang telah dikemukakan oleh Soepomo (1987:64), kepala adat memiliki tugas yang signifikan dalam penyelenggaraan hukum, termasuk dalam upaya mencegah pelanggaran hukum ("*preventieve rechtszorg*") dan melakukan pembetulan hukum jika terjadi pelanggaran ("*repressieve rechtszorg*"). Sebagai pelaksana peradilan adat, kepala adat menjalankan fungsi tersebut dalam tugas pembetulan hukum (Hambali, 2016).

Proses penyelesaian sengketa dalam Peradilan Hukum Adat biasanya melibatkan proses musyawarah, mediasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus masyarakat adat (Achmad Khudori Soleh, 2000). Putusan yang dihasilkan berfokus pada restorasi hubungan sosial dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai adat, bukan sekadar penerapan hukuman atau sanksi. Namun, perlu dicatat bahwa sistem Peradilan Hukum Adat tidak secara formal diakui oleh sistem hukum nasional atau negara. Meskipun ada beberapa regulasi atau peraturan yang mendukung keberadaan hukum adat, pengakuan formal terhadap peradilan adat masih terbatas. Oleh karena itu, putusan peradilan adat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara universal.

Struktur pemerintahan adat (kepala adat) pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia sangat beragam, sehingga beragam pula lembaga yang bertugas menyelenggarakan fungsi peradilan adat di masing-masing kesatuan masyarakat hukum ada. Perkembangan peradilan adat dapat bervariasi di setiap daerah atau masyarakat adat, tergantung pada tradisi, budaya, dan sistem pemerintahan adat yang ada. Beberapa daerah, seperti Aceh di Indonesia, memiliki struktur lembaga peradilan adat yang terorganisir dengan baik dan diakui secara sosial serta diatur oleh peraturan daerah dan Peradilan Hukum Adat masih memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat, terutama ketika melibatkan masalah yang berhubungan dengan adat istiadat, kearifan lokal, dan nilai-nilai tradisional. Namun, perlu dilakukan upaya untuk mengintegrasikan aspek-aspek hukum adat ke dalam

sistem hukum nasional yang lebih umum agar dapat memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat adat.

### **Penyelesaian Sengketa Adat Berbasis Kearifan Lokal**

Sebagai negara yang adanya masyarakat adat, Indonesia menjunjung tinggi hukum adat untuk pegangan hidup di masyarakat. Dalam masyarakat adat, Lembaga adat mempunyai kedudukan penting untuk menegakkan aturan dan menjaga tatanan hukum adat guna melahirkan kehidupan adat yang koheren. Juga, lembaga adat bisa untuk tempat guna menyudahkan permasalahan-permasalahan hidup yang berhubungan dengan dan mengarahkan pada tradisi dan hukum adat yang otentik (Agus Suwandono, Pupung Faisal, 2019).

Penyelesaian sengketa adat melalui pendekatan kearifan lokal merupakan salah satu model alternatif dalam penyelesaian sengketa, karena nilai-nilai kearifan lokal mampu memperhatikan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya secara menyeluruh dan khusus (Simanjuntak & Herry Anto, 2021). Pada dasarnya, penyelesaian sengketa adat yang terjadi pada masyarakat bertujuan supaya masyarakat adat menaati aturan moral, yaitu bagaimana cara menumbuhkan rasa malu untuk melakukan pelanggaran adat (Agus Suwandono, Pupung Faisal, 2019).

Karena konflik tidak dibatasi oleh tempat atau waktu, konflik merupakan fenomena hukum global yang dapat terjadi kapan dan di mana saja. Pemilihan lembaga penyelesaian konflik diarahkan pada lembaga yang bersifat kemasyarakatan karena masyarakat masih menyelesaikan sengketa secara lugas dan karena hubungan antara anggota keluarga dan kelompok masih kuat (Imam Sukadi & Erfaniah Zuhriah, 2021). Mengenai lembaga penyelesaian sengketa yang sifatnya tradisional yaitu bermakna sebagai institusi penjaga ketertiban dan pengembalian keseimbangan silih dalam masyarakat. Sedangkan konflik lebih sering ditangani melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum negara, yang berbentuk legalistik, dalam masyarakat modern, di mana ikatan sosial semakin bersifat individual dan terfokus pada ekonomi pasar (Arba dkk., 2010).

Mengingat sengketa semakin sering terjadi di masyarakat dan penguasa cenderung mengabaikan kebijaksanaan lokal, model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal harus diperkenalkan. Ini karena model litigasi yang menghasilkan permusuhan karena ada elemen kalah menang dalam proses mencari keadilan. Dengan demikian, Ehrlich menekankan bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang benar-benar ada di masyarakat dan selalu berubah melebihi hukum negara yang kaku dan tidak bergerak. Friedrich Carl von Savigny berpendapat bahwa hukum tidak dibuat, melainkan ada karena berkembang bersama masyarakat (Simanjuntak & Herry Anto, 2021).

Didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berselisih, penyelesaian sengketa melalui lembaga adat Tidak mungkin bagi lembaga adat untuk memaksa pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan menggunakan lembaga adat. Untuk masyarakat adat, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga adat pada dasarnya tidak mengikat. Untuk menyelesaikan sengketa warga adatnya masing-masing, lembaga adat diberi kewenangan untuk menyelesaikannya. Namun, lembaga adat tidak menutup mata bahwa sengketa dapat diselesaikan jika salah satu pihak tidak

berasal dari masyarakat adat yang bersangkutan. Ketika para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Hanya dengan permintaan dan keinginan sukarela dari masing-masing pihak, lembaga adat dapat menyelesaikan sengketa masyarakat adat (Agus Suwandono, Pupung Faisal, 2019).

### Peradilan Adat Di Aceh

Sudah sejak lama peradilan adat aceh berlaku bahkan sampai saat ini masih tetap dipergunakan saat terjadi sengketa. Sengketa dapat diselesaikan di Peradilan adat gampong, mukim atau Majelis Adat Aceh (MAA). Dari masa ke masa peradilan adat aceh memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa, sehingga struktur dari peradilan adat aceh semakin baik walaupun pada masa orde baru secara formal tidak diakui. Prosesi peradilan di aceh yang dipertahankan dan dilaksanakan terus menerus maka akan semakin kuat. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyokong peradilan adat di aceh, diantaranya peraturan perundang undangannya yakni dengan cara pengokohan hukum adat di peradilan adat gampong dan mukim. Pelaksanaan sengketa adat mempunyai beberapa tahapan diantaranya adalah (Nurdin, 2018):

Pertama, lewat lembaga *meuspat* dilakukan proses penyelesaian nilai-nilai dari hukum adat (*normative*), para tokoh adat atau tokoh lembaga melakukan musyawarah terkait untuk menyelesaikan sengketa terhadap pihak yang bersangkutan dengan menggunakan *luka tasipat darah ta sukat* serta memberikan ganti rugi. Kedua, seremonial adat yang dilakukan di publik dengan acara inti yakni: tawar menawar (*peusijuk*), penyerahan ganti rugi yang berupa sayam, nasihat dan do'a. Di pengadilan adat ketika terjadi sengketa maka akan di arahkan ke lembaga pemerintahan yang berada di gampong terlebih dahulu baru ke mukim, sehingga ketika terjadi sengketa dan tidak puas dengan putusan yang disampaikan maka bisa melakukan usaha banding di tingkat mukim (Amalia dkk., 2018).

Sengketa adat di gampong penyelesaiannya dilakukan oleh para tokoh perangkat adat di tingkat gampong antaralain yakni: ketua sidang yakni *keuchik*, panitera yakni sekertaris gampong, *imam meunasah*, *tuha peuet* dan para cendekiawan sebagai anggota. Sedangkan di mukim cara penyelesaian sengketa dihadiri oleh tokoh adat sebagai berikut: imeum meukim sebagai ketua siding, imeum chik sebagai panitera, *tuha peut*, sekertaris mukim serta para ulama' sebagai anggotanya. Didaerah lain penyebutan peradilan adat gampong dan mukim berbeda istilah dengan aceh namun dalam fungsinya tetap sama. Para tokoh adat yang melakukan penyelesaian sengketa adat aceh di gampong dan mukim tidak diangkat secara formal atau resmi namun karena mereka menjabat sebagai *Keuchik*, *Imeum Meunasah*, *Tuha Peuet* dan *Ulee Jurong* maka otomatis langsung menjadi bagian dari pejabat di peradilan aceh (Saiful, 2020).

Peradilan adat gampong menerima serta menangani semua perkara yang masuk jika itu sesuai dengan dasar dari Qonun Aceh, namun jika tidak termasuk wilayah hukum dari pengadilan gampong maka perkara tersebut akan ditolak. Perkara yang tidak ditangani oleh peradilan adat gampong yakni perkara yang sedang berlangsung antar gampong yang kewenangnya dibawah mukim, kasus putusan yang tidak puas dan sudah

dilakukan usaha banding di gampong. mekanisme kerja serta struktur kepengurusan antara peradilan adat di gampong dan mukin hamper sama.

Qonun nomor 4 tahun 2003 menjelaskan tentang pembagian kerja serta pengelolaan mukim di Nangroe Aceh Darussalam serta batasan antar masing-masing lembaga. Ketika terjadi permasalahan atau sengketa lembaga mukim mempunyai kewenangan untuk memutusnya, sebagai badan pemelihara dan pembinaan adat MMA mempunyai kewenangan untuk melakukan mediasi, melakukan penyelesaian sengketa serta memberikan sanksi hukum dan membuktikan dalil kasus tersebut. Perkara yang sudah di putuskan di gampong dan di ajukan banding di tingkat mukim sesuai ketentuan Qonun No. 5 tahun 2003 pihak yang dirugikan merasa belum puas terhadap putusnya maka bisa diajukan ke *keuchik* atau *imeum mukin* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan dari *imeum mukim* sudah berkekuatan hukum tetap sehingga sudah tidak ada usaha untuk melanjutkan kasus tersebut selain menerrima putusan yang telah diberikan. Proses sidang adat yang ada digampong dilaksanakan oleh *keuchik* yang dibantu oleh pengurus gampong yang lain, pelaksanaan sidang hanya dilakukan sampai pada kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang sedang disengketakan serta putusan tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka. upacara adat di meunasah biasanya untuk pengumuman serta pelaksanaan putusan pengadilan.

Didalam Qonun Aceh No. 9 tahun 2008 peradilan adat aceh hanya mau menerima dan menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut masalah dalam rumah tangga, masalah anata keluarga tentang kewarisan, permasalahan antar warga, zina, permasalahan tentang kepemilikan, pencurian rigan dalam keluuarga, pencurian akan ternak, hutan, pertanian, pencuriann dari harta sehareukat, permasalahan yang terjadi dipasar, laut, permasalahan kekerasan atau penganiayaan, kasus pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan dan permasalahan yang melngar dari adat istiadat. namun dari banyaknya permasalahan yang sudah disebutkan tentang keberhakan peradilan adat aceh menerima sengketa ternyata permasalahan yang sering muncul hak adalah masalah rumah tangga, warisan, masalah tanah ulayat, masalah tapal batas gampong dan masalah hak tetangga yang ingin menjual tanahnya kepada orang yang jauh dari rumahnya.

Sanksi adat yang dihasilkan dari mediasi maka pelaksanaanya harus dilakukan secepatnya setelah putusan itu disampaikan oleh *keuchik* atau *imeum mukim*, khususnya sanksi yang berupa Permohonan maaf nasehat serta peringatan. Sedangkan pelaksanaan sanksi ganti rugi waktunya lebih longgar karena tergantung kemampuan dari orang terkena sanksi tersebut. Sanksi pengusiran juga mempunyai waktu yang lebih longgar dari sanksi permohonan maaf sebab sanksi pengusiran membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bersiap-siap meninggalkan kampung halamannya, sanksi pengusiran bisa selamanya tidak boleh kembali lagi kekampung halamannya jika belum insaf namun jika sudah insaf diperbolehkan kembali ke kampung halamnya dan membyar denda serta mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya.

Terdapat jenjang penyelesaian sanksi adat sesuai permasalahannya, yang pertama diberikan nasehat, peringatan, dan Permohonan maaf dari pelaku dihadapan orang banyak yang dilakukan di meunasah baru jatuhlah sanksi denda tersebut. Sanksi-sanksi dalam qonun aceh jenis-jenis nya dalam penyelesaian sengketa ada banyak sebagai

berikut: nasehat, peringatan, Permohonan maaf, sayam, diat, denda, ganti rugi, dukilkan masyarakat, dan penggusiran dari kampung halaman, pencabutan gelar serta sanksi-sanksi lain sesuai adat setempat. agar pelaksanaan dari putusan bisa berjalan dengan baik maka keluarga pelanggar wajib ikut bertanggung jawab serta mengawasi jalannya sanksi tersebut.

## Kesimpulan dan Saran

Istilah "peradilan adat" jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, namun peneliti meyakini bahwa komunitas hukum adat di Indonesia memiliki sistem atau mekanisme penyelesaian masalah yang dapat dianggap sebagai bentuk peradilan adat. Struktur Peradilan Adat di Aceh tetap terjaga dengan baik, meskipun pada masa Orde Baru. Proses penyelesaian sengketa adat di Aceh dilakukan melalui beberapa forum. Pertama, terdapat Meusapar, yaitu musyawarah antara tokoh adat, lembaga terkait, dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa atau pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, terdapat prosesi penyelesaian formal melalui upacara adat publik, yang melibatkan acara-acara penting seperti peusijek (permintaan maaf), sayam (penyerahan kompensasi), bermaafan, nasehat, dan doa.

Peradilan adat dilaksanakan melalui mekanisme tradisional dalam forum musyawarah adat yang disebut dengan berbagai ungkapan khas setiap daerah. Kepala adat memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi peradilan adat, termasuk mencegah dan memperbaiki pelanggaran hukum, adapun Struktur pemerintahan adat dan lembaga yang bertugas menyelenggarakan peradilan adat beragam di setiap kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia dan juga Penyelesaian sengketa adat berbasis kearifan lokal menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa, karena nilai-nilai kearifan lokal dapat memperhatikan masalah secara holistik dan khusus.

Peradilan adat di Aceh memiliki peran yang penting dalam menjaga tatanan dan menegakkan aturan hukum adat, dengan lembaga seperti peradilan adat gampong, peradilan adat mukim, dan Majelis Adat Aceh, Penyelesaian sengketa adat dilakukan melalui proses musyawarah adat dan seremonial adat yang melibatkan tokoh adat dan lembaga adat yang terkait, Peradilan adat tidak mengacu pada pengadilan adat tetapi pada institusi pemerintahan seperti gampong dan mukim. Struktur pengurus peradilan adat terdiri dari tokoh adat yang memiliki peran administratif dalam peradilan adat, Qanun dan peraturan perundang-undangan mendukung praktik peradilan adat di Aceh, dan proses penyelesaian sengketa adat berada di bawah wewenang gampong dan mukim, Peradilan adat di Aceh terus berlangsung dan memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa, baik secara sosial maupun hukum.

Dalam keseluruhan, peradilan adat merupakan sistem penyelesaian sengketa yang berbasis pada kearifan lokal dan norma-norma adat, yang diakui dan dijalankan dalam masyarakat hukum adat di Indonesia. Meskipun tidak secara umum dikenal dalam masyarakat sehari-hari, peradilan adat memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kohesi sosial di tingkat lokal.

## Daftar Pustaka

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331.
- Achmad Khudori Soleh. (2000). *Fiqh kontekstual (perspektif sufi-falsafi): Pidana, peradilan dan jihad*. Pertja.
- Agus Suwandono, Pupung Faisal, P. T. (2019). Penyelesaian Sengketa Konsumen Berbasis Kearifan Lokal: Peluang Dan Tantangan Agus. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(1), 124–134.
- Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 159–179.
- Arba, A., SH, H. G. A., & SH, H. G. A. (2010). Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat. *Mimbar Hukum*.
- Erfaniah Zuhriah. (2009). *Peradilan agama Indonesia: Sejarah pemikiran dan realita*. UIN Maliki Press.
- Hambali, I. (2016). Perspektif “Family System Intervency” untuk Proteksi Karakter Kebajikan Siswa SMA. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 1(2), 12–18. <https://doi.org/10.17977/um001v1i12016p012>
- Imam Sukadi & Erfaniah Zuhriah. (2021). The legal policy of judicial power: The idea of implementation of small claim courts in religious courts. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 13(1), 1–13.
- Nurdin, M. (2018). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 3(11), 183–193.
- Rahmawati, C., & Mansur, T. M. (2022). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Peradilan Adat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 6(1), 19–28.
- Rato, D. (2013). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal pada Masyarakat Ngadhu-bhaga, Kabupaten Ngada–NTT. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 302–309.
- Saiful, T. (2020). Peran Perangkat Adat Desadalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh. *Doctrinal*, 2(2), 491–508.
- Simanjuntak & Herry Anto. (2021). Peranan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *JURNAL JUSTIQA*, 3(1), 19–31.
- Solihandracem, S. (2019). *Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako di Kecamatan Kuranji Kota Padang* [PhD Thesis]. Unievrstias Andalas.
- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1–13.